

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang setiap saat akan dihadapkan dengan berbagai persoalan hidup yang mengandung berbagai kemungkinan risiko. Risiko juga muncul karena ada kondisi ketidak pastian, praktis kita menghadapi ketidakpastian di dunia ini. Pasang surut kehidupan menjadikan aktifitas setiap individu menjadi berbeda dan melahirkan tantangan yang beraneka ragam pula dalam menjalankan aktifitas tersebut tentu saja terdapat risiko-risiko yang harus dihadapi oleh setiap manusia, perbedaan ekonomi, kondisi geografis, dan hal lain melahirkan risiko yang berbeda bagi setiap manusia. Risiko berarti menghadapi kesulitan yang mungkin menimbulkan musibah, cedera atau hal-hal semacam itu yang sifatnya akan merugikan. Risiko ada dimana-mana dari risiko yang dapat dihindari sampai risiko yang dipilih sendiri, tidak seorangpun pernah bisa mencapai keadaan pasti yang absolut. (Rianto, 2019).

Saat ini pertumbuhan sektor ekonomi syari'ah di Indonesia berkembang pesat. Tidak hanya pertumbuhan positif yang ditunjukkan oleh perbankan Syariah, hal itu juga memberi efek positif juga terhadap lembaga keuangan ataupun nonkeuangan syariah lain, seperti asuransi, pasar modal, obligasi dan reksadana syari'ah, serta pegadaian syari'ah. Kini mulai berkembang pula lembaga asuransi syari'ah sebagai salah satu lembaga keuangan nonbank yang sangat penting peranannya. Hal ini dikarenakan kegiatan usahanya yang memberikan perlindungan melalui dana yang

bersumber dari premi asuransi dari masyarakat dan diinvestasikan pada sektor yang produktif dan aman dengan berlandaskan prinsip syariah.

Pada perusahaan asuransi syariah selain kecepatan dan ketepatan dalam melayani peserta, faktor amanah dan kejujuran juga harus benar-benar diperhatikan, sebab tujuan utama yang ingin dicapai dalam konsep operasional perusahaan dalam mencari profit adalah tolong menolong untuk kebaikan dan ketaqwaan. Bagaimana pun juga, perusahaan asuransi syariah adalah lembaga bisnis yang bergerak dalam bidang produk jasa dan pengelolaan risiko yang memberikan janji-janji perlindungan dan jaminan ganti rugi yang pastinya akan mengedepankan benefit dalam prospek bisnisnya. (Firdaus, 2010).

Asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh dengan bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi resiko yang terjadi di masa yang akan datang. Pengaturan asuransi Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian. (Indonesia, 2014).

Harus diakui bahwa berdirinya perusahaan asuransi syariah tidak terlepas dari berdirinya perbankan syariah. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada bulan juli 1992 memunculkan pemikiran baru di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah ketika itu untuk membuat asuransi Islam. Hal ini dikarenakan operasional bank Islam tidak lepas dari praktik asuransi yang sesuai sudah barang tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pula. (Widianingsih, 2005).

Konsep dasar asuransi syariah di Indonesia, tidak terlepas dari perilaku umat Islam dalam melihat kelembagaan-kelembagaan yang ada untuk kegiatan muamalah. Banyak orang yang melihatnya bahwa asuransi konvensional mengandung unsur-unsur seperti riba maupun judi. Jadi, di dalam asuransi konvensional diidentifikasi mengandung adanya ketidakpastian dana yang dipakai untuk membayar beban klaim dari pemegang polis asuransi. Selain itu, dengan adanya kemungkinan salah satu pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak yang lainnya merasa dirugikan. Serta dengan adanya kemungkinan dana asuransi yang terkumpul dari pembayaran premi yang dibungakan. (Widianingsih, 2005).

Dengan adanya sebuah keraguan terhadap asuransi konvensional yang telah diuraikan di atas, tentunya sangat tidak mengherankan apabila pengembangan jasa asuransi di Indonesia sangatlah terlambat. Dikarenakan kesadaran masyarakat di Indonesia yang masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan tingkat kesadaran mengenai asuransi dinegara lain. Alasan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia yang tergolong masih rendah mengenai asuransi syariah dikarenakan tidak semua masyarakat mengetahui akan adanya asuransi syariah. Diakibatkan kurangnya pengaruh sosialisasi dari pihak asuransi syariah dalam mengedukasi pemahaman yang cukup dan lengkap mengenai asuransi syariah. (Abdullah, 2006).

Tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh dunia asuransi Indonesia semakin kuat dengan banyaknya serbuan dari asuransi asing sebagai dampak langsung dari globalisasi. Di era globalisasi, perusahaan-perusahaan asuransi/reasuransi Indonesia semakin kuat menghadapi "serbuan" dari perusahaan-

perusahaan asing yang memiliki modal yang kuat, serta teknologi dan sumber daya manusia yang handal, dan berpeluang untuk beroperasi mengembangkan bisnis asuransi dan reasuransi di negara-negara lain. (Hasan, 2015).

Asuransi sudah berkembang sangat pesat di beberapa Negara dunia bahkan asuransi sudah berjalan di sebagian besar Negara yang mayoritasnya Islam. Asuransi syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan tersebut cukup memuaskan meskipun terdapat bidang yang masih perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Aktivitas bisnis dimanapun itu tidak boleh lepas dari aturan-aturan yang mengikatnya. Aturan-aturan hukum akan memberikan rambu-rambu yang harus ditaati oleh para pelaku. Apabila bisnis tidak terikat dengan aturan-aturan yang jelas akan menimbulkan distorsi kehidupan yang merugikan masyarakat. (Mukti, 2020).

Dengan menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantinya dengan akad-akad tradisional Islam maka dapat melahirkan produk asuransi yang diperbolehkan. Akad-akad tradisional ini biasanya disebut dengan akad berdasarkan prinsip syariah.

Perusahaan asuransi yaitu perusahaan yang dapat menanggung ketidakpastian terhadap resiko dengan memperhitungkan perkembangan atas kinerja dari perusahaannya. Faktor internal dan eksternal merupakan faktor yang berasal dari dalam dan luar perusahaan akan mempengaruhi laba perusahaan berupa pengeluaran dan penerimaan. Salah satu penerimaan dalam perusahaan asuransi adalah berupa pendapatan asuransi yaitu yang berasal dari pendapat an premi, hasil

investasi, kontribusi bruto, ujah pengelola dan lain-lain. Laba bersih yang di peroleh perusahaan asuransi didapat dari pencapaian atas premi bruto, klaim bruto, hasil investasi dan beban usaha.

Perusahaan asuransi harus memiliki kondisi atau kinerja keuangan yang baik dan laporan keuangan yang dinyatakan wajar, sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan itu sendiri. Risk Based Capital merupakan salah satu metode pengukuran yang disyaratkan dalam undang-undang dalam mengukur tingkat kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi Tujuan dari *Risk Based Capital* adalah untuk mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya. (Fikri, 2009).

Upaya untuk menjaga momentum perkembangan industri asuransi syariah yang sehat dan memiliki keunggulan bersaing terus dilakukan pemerintah Indonesia. Salah satunya, pemerintah telah menerbitkan peraturan berupa Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Salah satu isinya, menetapkan bahwa setiap perusahaan asuransi dan reasuransi syariah maupun konvensional di Indonesia wajib memenuhi tingkat solvabilitas minimal 120%. Tingkat kesehatan (solvabilitas) dari perusahaan asuransi di Indonesia ditentukan dengan nilai rasio *Risk Based Capital* (RBC). Kemampuan menjaga tingkat RBC, berdampak pada kemampuan perusahaan asuransi menjaga citranya, khususnya kesehatan keuangannya Menurut Keputusan Menteri Keuangan No

424/KMK.06/2003 dalam Pasal 3 disebutkan bahwa: “Modal minimum berbasis risiko merupakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas”. Oleh karena itu, modal minimum berbasis risiko populer juga dengan sebutan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum, yang diukur dengan *Risk Based Capital*.

Konsep RBC berbeda antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional menerapkan prinsip *Risk Transferring* sehingga perusahaan harus memiliki solvabilitas yang cukup untuk menanggulangi kewajiban/klaim yang akan terjadi. Namun, perusahaan asuransi syariah tidak menanggung klaim dari peserta melainkan dengan konsep (*Risk Sharing*), yaitu ditanggung bersama-sama oleh para RBC bagi perusahaan berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan atau unit syariah memberikan talangan (*Qardh*) apabila terjadi defisit pada dana tabarru'. Oleh karena itu, apabila tingkat solvabilitas minimum kurang dari 120 % dari dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas, maka sesuai peraturan Menteri Keuangan dalam PMK No 424/KMK.06/2003 maka perusahaan asuransi tersebut wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan dan dilarang membagikan dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham. Terlebih jika tingkat solvabilitas perusahaan asuransi syariah kurang dari 40% , maka perusahaan dikenakan sanksi peringatan pertama

dan terakhir dan sangat berisiko perusahaan tersebut untuk ditutup jika tidak ditingkatkan kesehatan keuangannya. (Dhruv, 2009).

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang dapat menanggung ketidakpastian atas risiko dengan memperhitungkan perkembangan atas kinerja dari perusahaannya. Faktor internal dan eksternal merupakan faktor yang berasal dari dalam dan luar perusahaan akan mempengaruhi laba perusahaan berupa pengeluaran dan penerimaan. Salah satu penerimaan dalam perusahaan asuransi adalah berupa pendapatan asuransi yaitu yang berasal dari pendapatan premi, hasil investasi, kontribusi bruto, ujah pengelola dan lain-lain. Laba bersih yang diperoleh perusahaan asuransi didapat dari pencapaian atas premi bruto, klaim bruto, hasil investasi dan beban usaha.

Seperti pada perusahaan-perusahaan lainnya, asuransi syariah juga didirikan untuk mengelola suatu hal supaya bisa menghasilkan manfaat atau laba. Kieso pernah menyebutkan bahwa laba bersih perusahaan pada asuransi syariah berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang dihtisarkan dalam laporan laba rugi. Abbas Salim juga pernah menjelaskan bahwa penerimaan (pendapatan) perusahaan asuransi berasal dari penerimaan premi, hasil investasi, denda, ganti rugi, dan lain-lain. (Salim, 2007). Biro perasuransian badan pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yang diwakili oleh Rosanian Puspaningrum Wijaya pada tahun 2013 juga pernah menjelaskan bahwa laba bersih yang dicapai oleh perusahaan asuransi disumbang oleh pencapaian atas premi bruto, klaim bruto, hasil investasi dan beban. (Puspaningrum, 2009).

Berikut ini adalah data yang penulis dapatkan dari laporan keuangan perusahaan PT. Prudential Life Assurance unit syariah :

Table 1.1
Pengaruh Risk Based Capital dan Jumlah Pendapatan Asuransi Terhadap Laba Bersih Pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Periode 2011-2020.

Tahun	BASED CAPITAL (RBC) (X1)		JUMLAH PENDAPATAN ASURANSI (X2)			LABA BERSIH (Y)		
	%	Ket.	Rp.	%	Ket.	Rp.	%	Ket.
2010	80,4		112.048	2,52		540.686	6,72	
2011	78,2	↓	159.230	3,68	↑	492.723	7,12	↑
2012	1,19	↓	194.356	4,5	↑	560.385	8	↑
2013	1,39	↑	267.765	6,18	↑	694.446	9,92	↑
2014	1,03	↓	385.532	8,9	↑	915.210	13,07	↑
2015	1,21	↑	433.978	10,02	↑	1.033.318	14,33	↑
2016	9,23	↑	453.115	10,46	↑	819.715	11,71	↓
2017	1,1	↓	520.541	12,02	↑	750.248	10,71	↓
2018	2,44	↑	559.280	12,91	↑	660.039	9,43	↓
2019	2,58	↑	625.↑↑350	14,44	↑	661.154	9,44	↑
2020	1,63	↓	731.563	16,89	↑	439.409	6,27	↓

Sumber: Laporan Keuangan PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah

Keterangan :

↑ = mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

↓ = mengalami penurunan pada tahun sebelumnya.

Tabel di atas, menunjukkan bahwa *Risk Based Capital* (RBC) menunjukkan hasil dalam persen (%) dimana setelah di hitung oleh penulis menunjukkan hasil yang signifikan bahwa perusahaan PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah yang termasuk memiliki tingkat solvabilitas dalam keadaan yang stabil, dimana tingkat minimum *Risk Based Capital* (RBC) yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap perusahaan asuransi yang harus melebihi 120%.

Tingkat solvabilitas dan profitabilitas mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya, dimana profitabilitas akan menaikkan tingkat kesehatan perusahaan asuransi demikian sebaliknya tingkat kesehatan perusahaan asuransi dengan metode RBC akan berdampak terhadap laporan keuangan yaitu menambah laba perusahaan. (Wandobio, 2006). Adapun ketika jumlah pendapatan asuransi mengalami peningkatan maka laba bersih akan ikut mengalami peningkatan.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat pada tahun 2011 mengalami penurunan pada *Risk Based Capital* (RBC) sebesar -2,2 %, berbeda dengan Jumlah Pendapatan Asuransi yang mengalami peningkatan sebesar 1,16%, begitupun dengan Laba Bersih mengalami penurunan sebesar 0,4%. *Risk Based Capital* (RBC) mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2012 sebesar -77,01%, begitupun dengan Jumlah Pendapatan Asuransi yang mengalami peningkatan sebesar 0,82%, begitupun dengan Laba Bersih yang mengalami peningkatan sebesar 0,88%.

Pada tahun 2013, *Risk Based Capital* (RBC) mengalami peningkatan sebesar 0,2%, begitupun dengan Jumlah Pendapatan Asuransi yang mengalami peningkatan sebesar 1,68%, begitupun Laba Bersih yang mengalami peningkatan sebesar 1,92%. Pada tahun 2014 *Risk Based Capital* (RBC) mengalami penurunan sebesar -0,36%, berbeda dengan Jumlah Pendapatan Asuransi yang mengalami peningkatan sebesar 2,72%, begitupun dengan Laba Bersih yang mengalami peningkatan sebesar 3,15%.


Adapun pada tahun 2015 *Risk Based Capital* (RBC) mengalami peningkatan sebesar 0,18%, berbeda dengan Jumlah Pendapatan Asuransi yang mengalami peningkatan sebesar 1,12%, begitupun dengan Laba Bersih yang

mengalami peningkatan sebesar 1,26%. Pada tahun 2016 *Risk Based Capital* (RBC) mengalami peningkatan sebesar 8,02%, begitupun dengan Jumlah Pendapatan Asuransi mengalami peningkatan sebesar 0,44% berbeda dengan Laba Bersih yang mengalami penurunan sebesar 2,62 %.

Pada tahun 2017 *Risk Based Capital* (RBC) mengalami penurunan sebesar -8,13%, begitupun dengan Jumlah Pendapatan Asuransi yang mengalami peningkatan sebesar 1,56%, berbeda dengan Laba Bersih yang mengalami penurunan sebesar 1%. Sedangkan pada tahun 2018 *Risk Based Capital* (RBC) mengalami peningkatan sebesar 1,34%, begitupun dengan Jumlah Pendapatan Asuransi mengalami peningkatan sebesar 0,89%, berbeda dengan Laba Bersih yang mengalami penurunan sebesar 1,28%.

Selanjutnya pada tahun 2019 *Risk Based Capital* (RBC) mengalami peningkatan sebesar 0,14%, berbeda dengan Jumlah Pendapatan Asuransi yang mengalami peningkatan secara terus menerus sebesar 1,53% begitupun dengan Laba Bersih yang mengalami peningkatan sebesar 0,01%. Sedangkan pada tahun 2020 *Risk Based Capital* mengalami penurunan sebesar -0,95%, berbeda dengan Jumlah Pendapatan Asuransi yang mengalami peningkatan sebesar 2,45%, begitupun dengan Laba Bersih yang mengalami penurunan sebesar 3,17%.

Berikut peneliti sajikan dalam bentuk grafik untuk melihat perkembangan *Risk Based Capital* (RBC), *Jumlah Pendapatan Asuransi*, dan *Laba Bersih* pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2011-2020.



Gambar 1.1
Risk Based Capital, Jumlah Pendapatan Asuransi dan Laba Bersih,
pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah, periode 2011-2020.

Berdasarkan dari pemaparan tersebut ada ketidaksesuaian antara teori dan data di lapangan. Dari grafik di atas, menunjukkan bahwa tidak selalu kenaikan *Risk Based Capital* (RBC), dan Jumlah Pendapatan Asuransi akan diikuti dengan kenaikan Laba Bersih pula, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan penjelasan yang telah di paparkan, sangatlah penting untuk diteliti mengapa peristiwa itu terjadi sehingga dapat diketahui faktor penyebabnya. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam yang berjudul *Pengaruh Risk Based Capital (RBC), dan Jumlah Pendapatan Asuransi Terhadap Laba Bersih (Studi Pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2011-2020)*.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang di atas, peneliti berpendapat bahwa tingginya tingkat *Risk Based Capital* (RBC) tampaknya memiliki korelasi terhadap jumlah pendapatan asuransi, yang mana keduanya juga di duga berpengaruh kepada

laba perusahaan. Oleh karena itu, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh *Risk Based Capital* (RBC) secara parsial terhadap Laba Bersih pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah?
2. Seberapa besar pengaruh pendapatan asuransi secara parsial terhadap laba bersih pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah ?
3. Seberapa besar pengaruh *Risk Based Capital* (RBC) dan Jumlah Pendapatan Asuransi secara simultan terhadap Laba Bersih pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Risk Based Capital* (RBC) secara parsial terhadap Jumlah Pendapatan Asuransi pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2011-2020;
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan asuransi secara parsial terhadap laba bersih pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2011-2020;
3. Untuk mengetahui besarnya *Risk Based Capital* (RBC) dan Jumlah Pendapatan Asuransi secara simultan Terhadap Laba Bersih pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2011-2020;

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara akademis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memperkuat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh *Risk Based Capital* (RBC) ,Jumlah Pendapatan Asuransi, dan Laba Bersih;
 - b. Mendeskripsikan pengaruh *Risk Based Capital* (RBC) dan Jumlah Pendapatan Asuransi Terhadap Laba Bersih di PT. Prudential Life Assurance;
 - c. Mengembangkan konsep dan teori tentang *Risk Based Capital* (RBC), Jumlah Pendapatan Asuransi serta pengaruhnya terhadap Laba Bersih;
 - d. Sebagai tambahan referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Risk Based Capital* (RBC), Jumlah Pendapatan Asuransi dan Laba Bersih.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi praktisi perusahaan asuransi menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam pengendalian *Risk Based Capital* (RBC) dan Jumlah Pendapatan Asuransi serta pengaruhnya terhadap Laba Bersih;
 - b. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui kondisi likuiditas perusahaan asuransi dan mengambil keputusan untuk beransuransi;
 - c. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diharapkan bisa menjadi referensi mengenai penilaian terhadap aspek-aspek keuangan perusahaan;

- d. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

